



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Anom Sambas Telp. No. 0562 - 391235
Sambas - Kalimantan Barat

Kode Pos 79162

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 420 / 876 / DIK-SMU/SMK

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA OPERASIONAL
SMU NEGERI 1 SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

Menimbang

- a. Bahwa pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMU Negeri 1 Semparuk di Semparuk.
- b. Bahwa sementara menunggu Keputusan Bupati Sambas tentang kelembagaan pembukaan / penegerian sekolah tersebut maka dalam upaya memperbesar daya tampung SMU di Kabupaten Sambas dipandang perlu segera mengoperasionalkan secara optimal mulai tahun pelajaran 2003/2004.
- c. Bahwa agar pengoperasian sekolah tersebut dapat terlaksana dengan tertib dan lancar perlu dibentuk Tim Pengelola Operasional, yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas.

Mengingat

1. Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 44 tahun 1974.
 - b. Nomor : 45 tahun 1975 sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Kperes RI Nomor : 16 tahun 1989.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 173 / O / 1983 tanggal 14 Maret 1983
 - b. Nomor : 461 / O / 1983 tanggal 22 Oktober 1983.
 - c. Nomor : 208 / O / 1984 tanggal : 2 Mei 1984.
 - d. Nomor : 209 / U / 1984 tanggal 14 Juni 1984.
 - e. Nomor : 262 / O / 1984 tanggal 14 Juni 1984.
 - f. Nomor : 304 / O / 1984 tanggal 12 Juli 1984.
 - g. Nomor : 62 / O / 1991 tanggal 5 Pebruari 1991.
 - h. Nomor : 206 / O / 1994 tanggal 27 Oktober 1994.
 - i. Nomor : 034 / O / 1997 tanggal 7 Maret 1997.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas nomor :
174-5/E/Kep/04/1993-tanggal : 15-Maret 1993.

MEMUTUSKAN

Sambil menunggu Surat Keputusan Bupati Sambas tentang kelembagaan
Pembukaan / penegerian SMU Negeri 1 Semparuk dilingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Sambas.

Menetapkan

Pertama

1. Membuka dan mengoperasionalkan SMUN Negeri 1 Semparuk di Semparuk
Unit Sekolah Baru dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas mulai
tahun pelajaran 2003/2004 dibawah Pengelolaan Tim Pengelola Operasional.

Kedua

Ketiga

: Tim Pengelola bertugas :

- a. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penerimaan siswa baru untuk tahun pelajaran 2003/2004 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar mulai tahun pelajaran 2003/2004 dengan ketentuan melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- c. Mengelola Administrasi Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala termasuk laporan keuangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas melalui Ka.Subdin SMU/SMK.

Keempat

: Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar memberikan wewenang kepada Tim Pengelola Operasional untuk :

- a. Melengkapi / mengangkat guru tidak tetap sesuai dengan ketentuan.
- b. Melengkapi sarana belajar sesuai dengan ketentuan.

Kelima

: Tim Pengelola Operasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas melalui Ka.subdin SMU/SMK.

Keenam

: Keputusan ini berlaku mulai saat ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sambas.

Pada tanggal : 17 Juni 2003.

Piw. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sambas.



Tembusan :

1. Bupati Sambas di Sambas.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalimantan Barat
3. Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Sambas.
4. Camat Semparuk di Semparuk.
5. Ka.Cab Dinas Pendidikan Pemangkat di Pemangkat.
6. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan.